



**KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI, PENDIRI DAN GUARANTOR
TUNGGAL OF UNITED NATIONS PEACE KEEPING FORCES COUNCIL
SOUTH EAST ASIA**

**Nomor : 01/HC/UN-TPKFC SEA/IX/14
TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT ANGGOTA DAN
PERSONIL UN-TPKFC SEA**

**Kami, Panglima Tertinggi, Pendiri dan Guarantor Tunggal Of United Nation Peace
Keeping Forces Council Of The South Eeast Asia,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa tujuan dasar berdirinya UN-TFKFC S.E.A adalah menciptakan dan menjaga serta memelihara Perdamaian Dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara;
 - b. Bahwa perdamaian dalam pengertian luas adalah keadaan yang harmonis, baik dan benar antara setiap orang manusia dengan Tuhan dan hubungan yang baik dan benar antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Suatu keadaan dimana tidak ada penindasan manusia atas manusia, tidak ada penindasan bangsa atas bangsa, tidak ada penindasan negara atas negara.
 - c. Bahwa tujuan mulia UN-TPKFC S.E.A yakni membangun dunia baru (*To Build The World A New*) tanpa penindasan sesuai amanat Presiden RI Soekarno;
 - d. Bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut pada huruf a, b dan c maka dipandang perlu melakukan penertiban personil dan penataan struktur organisasi agar sesuai dengan Statuta UN-TPKFC S.E.A Nomor 170828 Tahun 2011, serta latar belakang, maksud dan tujuan berdirinya UN-TPKFC S.E.A.
 - e. dan seterusnya...

Memperhatikan : 1 Data dan informasi mengenai :

- a. Mr.Allen W.W. Neoh atau yang mengangkat dan menyebut dirinya sebagai **H.R.H King Allen W.W Neoh dan Mr.Rantastia Nur Alangan** yang menyebut dirinya Two (2) Stars General Of UN TPKFC SEA, telah bertindak untuk dan atas nama UN TPKFC-S.E.A atau seolah-olah mendapat mandat, perintah atau persetujuan dari Pendiri, Guarantor Tunggal dan Panglima Tertinggi UN TPKFC-SEA untuk melakukan aplikasi atau pencairan aset-aset



yang berhubungan dengan Perjanjian Soekarno dengan Mao Tse Tung (RRC) Tahun 1957 (*The Yunnan Agreement*), Perjanjian Soekarno dengan Worosilov (Uni Soviet) Tahun 1957 maupun Perjanjian Soekarno dengan JF Kennedy (USA) Tahun 1963 (*The Green Hilton Agreement*);

- b. Mr. Allen W.W. Neoh yang mengangkat dan atau menyebut dirinya sebagai H.R.H King Allen W.W Neoh telah mengangkat Princes Ewige Vincent DB Pahlavi, Four Stars UN-TPKFC SEA tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan kami, Pendiri, Guarantor Tunggal dan Panglima Tertinggi UN TPKFC-S.E.A;
- c. Mr. Allen W.W. Neoh atau yang mengangkat dan menyebut dirinya sebagai H.R.H King Allen W.W Neoh dan Mr. Rantastia Nur Alangan telah melakukan tindakan atau melakukan perbuatan yang membelokkan dan atau menyelewengkan dan atau mengkhianati latar belakang serta tujuan Mulia berdiri dan didirikannya UN-TPKFC yakni Membangun Dunia Baru (*To Build The World A New*) sesuai Amanat Presiden Republik Indonesia Soekarno.
- d. Mr. Allen W.W. Neoh atau yang mengangkat dan menyebut dirinya sebagai H.R.H King Allen W.W Neoh dan Mr. Rantastia Nur Alangan telah melakukan tindakan atau perbuatan yang membelokkan dan atau menyelewengkan dan atau mengkhianati DR. ADITYO BAMBANG MATARAM selaku Panglima Tertinggi, Pendiri, Guarantor Tunggal UN-TPKFC S.E.A

- Mengingat
- : a. Perjanjian Soekarno dengan Mao Tse Tung (RRC) Tahun 1957 (*The Yunnan Agreement*)
 - b. Perjanjian Soekarno dengan Worosilov (Uni Soviet) Tahun 1957 Perjanjian Soekarno dengan JF Kennedy (USA) Tahun 1963 (*The Green Hilton Agreement*);
 - c. Piagam Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa
 - d. The Ten Principles.
 - e. Statuta UN-TPKFC S.E.A Nomor 170828 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA
- :
 - : 1. Memberhentikan dengan TIDAK HORMAT dari Keanggotaan dan atau Personil UN-TPKFC S.E.A masing-masing :



a. Mr.Allen W.W. Neoh atau yang mengangkat dan menyebut dirinya sebagai H.R.H King Allen W.W Neoh atau yang menyebut dirinya Five Stars General Of UN-TPKFC S.E.A.

b. Mr.Rantastia Nur Alangan yang menyebut dirinya Two Stars General Of UN-TPKFC S.E.A.

2. Mencabut Pangkat Militer mereka yang namanya disebut pada diktum Pertama poin 1 a dan poin 1 b dari UN-TPKFC S.E.A dan atau menyatakan Pangkat Militer mereka tersebut tidak berlaku.

KEDUA

: 1. Pengangkatan dan atau pemberian pangkat militer kepada Princes Ewige Vincent DB Pahlavi, Four Stars Of UN-TPKFC SEA tidak sah dan oleh karena itu tidak berlaku.

2. Princes Ewige Vincent DB Pahlavi, bukan anggota dan bukan personil UN-TPKFC SEA serta tidak mempunyai hubungan dan ikatan serta wewenang pada UN-TPKFC SEA sebelum melaporkan posisinya kepada General DR ADITYO BAMBANG MATARAM selaku Panglima Tertinggi, Pendiri dan Guarantor Tunggal UN-TPKFC S.E.A

KETIGA

: 1.Kepada seluruh Pemimpin Lembaga/Institusi/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah di Indonesia maupun diseluruh dunia serta Pemimpin Negara negara di dunia, agar segera melaporkan segala perbuatan atau tindakan Mr.Allen W.W. Neoh atau H.R.H King Allen W.W Neoh dan Mr.Rantastia Nur Alangan yang mengatasnamakan UN-TPKFC S.E.A dan atau yang berkaitan dengan Perjanjian Soekarno dengan Mao Tse Tung (RRC) Tahun 1957 (*The Yunnan Agreement*), Perjanjian Soekarno dengan Worosilov (Uni Soviet) Tahun 1957 maupun Perjanjian Soekarno dengan JF Kennedy (USA) Tahun 1963 (*The Green Hilton Agreement*) karena patut diduga sebagai kejahatan.

2. Mr.Allen W.W. Neoh atau H.R.H King Allen W.W Neoh dan Mr.Rantastia Nur Alangan tidak mempunyai hubungan hukum, tidak mempunyai hak dan wewenang dari dan oleh karena UN-TPKFC S.E.A, juga tidak



mempunyai hak dan wewenang apapun mengenai asset-asset yang berhubungan dengan Perjanjian Soekarno dengan Mao Tse Tung (RRC) Tahun 1957 (*The Yunnan Agreement*), Perjanjian Soekarno dengan Worosilov (Uni Soviet) Tahun 1957 maupun Perjanjian Soekarno dengan JF Kennedy (USA) Tahun 1963 (*The Green Hilton Agreement*), oleh karena itu kepada pihak-pihak yang merasa ditipu atau dirugikan oleh mereka atau orang yang mereka perintah, supaya segera melaporkan kepada kami, DR.ADITYO BAMBANG MATARAM, Panglima Tertinggi, Pendiri dan Guarantor Tunggal UN-TPKFC S.E.A, dan atau kepada pejabat yang kompeten supaya dilakukan proses hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini diterbitkan dan dikeluarkan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sesuai tujuannya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 2014

**Panglima Tertinggi, Pendiri dan Guarantor Tunggal
UN-TPKFC SEA**
Representative Aset-aset Mataram Majapahit dan Soekarno,



DR.ADITYO BAMBANG MATARAM
Four Stars General Of UN TPKFC SEA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Jenderal-Perserikatan Bangsa Bangsa
2. Majelis Umum-Perserikatan Bangsa Bangsa
3. Dewan Keamanan-Perserikatan Bangsa Bangsa
4. Mahkamah Internasional-Perserikatan Bangsa Bangsa
5. Presiden RI
6. Presiden RRC
7. Panglima TNI
8. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
9. Pimpinan Bank Jawa di Austria
10. Yang bersangkutan.